



PUTUSAN

Nomor 347 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. FAIRCO AGRO MANDIRI, beralamat di Gedung Mitramas 2nd Floor Jalan Sunter Permai Raya Blok A1 No.1-4, Jakarta 14350, dan Perumahan Griya Lestari Jln. Tiung Raya Blok H2 No.19, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Howard Kandiawan, Jabatan Direktur Utama PT. FAIRCO AGRO MANDIRI, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 LINDU DWI PURNOMO, SH.
- 2 ERESENDI WINAHARTA, SH.
- 3 RIO KURNIA MAESA, SH., MH.
- 4 RIFKI FEBRIADI, SH.
- 5 HARDIANSYAH, SH., MH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan merupakan Advokat pada Kantor Hukum Purnomo, Winaharta, Maesa & Co., beralamat di Jalan Bango Raya No. 18, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan. Bumi Ayu No.1, Sangatta, Kalimantan Timur, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 HAMZAH DAHLAN, SH.
- 2 AGUS WALUYO, SH.
- 3 AYU ASTRINI, SH.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Bandar Balikpapan Blok G No.7, Balikpapan;

4. NORA RAMADANI, SH., MH.
5. ARDIANSYAH, SH.
6. M. FATURRAHMAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Daerah Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/03/S.Kuasa/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A OBYEK GUGATAN;

- 1 Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah penetapan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri, yang berisi Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan perpanjangan Izin Lokasi untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
- 2 Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat tanggal 7 Maret 2012 (obyek sengketa) tersebut, Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu 90 hari dan oleh karena itu masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3 Bahwa Keputusan *a quo* (obyek sengketa) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang merugikan Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

a Tertulis :

Keputusan *a quo* (obyek sengketa) dituangkan dalam Surat Tergugat Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, yang secara resmi dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui kurir;

b Konkrit :

Keputusan *a quo* (obyek sengketa) telah menolak permohonan perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang diajukan oleh Penggugat karena Izin Lokasi yang semula telah dimiliki oleh Penggugat telah berakhir masa berlakunya. Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimohonkan perpanjangannya meliputi areal seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar, Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

c Individual:

Keputusan *a quo* (obyek sengketa) tidak ditujukan untuk umum tetapi secara khusus ditujukan kepada Penggugat yang mempunyai akibat hukum bagi Penggugat;

d Final :

Dengan diterbitkannya penetapan tertulis yang berisi keputusan *a quo* (obyek sengketa) sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat yaitu tidak diperpanjangnya Izin Lokasi yang semula dimiliki Penggugat yang berakhir masa berlakunya sejak 5 Nopember 2011. Dengan mengeluarkan Surat Nomor: 591/0414/Dis-

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri, yang berisi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah definitif tersebut, Penggugat telah kehilangan hak untuk melanjutkan upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasi areal lahan dimaksud menjadi perkebunan kelapa sawit;

e Keputusan *a quo* (obyek sengketa) telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat:

- i Dengan ditolaknya perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan di atas lahan dimaksud, padahal Penggugat telah melakukan investasi yang cukup besar antara lain:
 - a Mempersiapkan sarana peralatan untuk pembukaan lahan;
 - b Mendirikan kantor di Sangatta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - c Membuka jalan poros di Desa Penyolongan Kecamatan Sangkulirang atas permintaan masyarakat setempat;
 - d Membuat peta blocking;
 - e Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat;
 - f Mengadakan bibit kelapa sawit yang telah berumur di atas 1 tahun sebanyak 150.000 pohon untuk kebutuhan penanaman awal lahan;
 - g Melakukan persiapan tenaga kerja;
 - h Mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit (sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 136/BP2T-2.1/IV/2012 tanggal 18 April 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat) dengan kapasitas 45 ton perjam yang akan menampung hasil dari lahan yang sudah berproduksi dan hasil yang diharapkan dari lahan yang perpanjangan Izin Lokasinya ditolak oleh Tergugat. Apabila dihitung dengan kebutuhan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang nantinya akan diolah di pabrik akan berpotensi menimbulkan kekurangan hingga 53,34% dari kapasitas pabrik yang akan terpasang akibat penolakan perpanjangan Izin Lokasi tersebut;



- ii Penolakan permohonan perpanjangan izin lokasi atas lahan dimaksud menutup peluang bagi Penggugat untuk meneruskan kegiatan investasi/penanaman modal yang telah dilakukannya atas areal tersebut;
- f Terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan *a quo* (obyek sengketa) dimana Penggugat tidak dapat meneruskan keberlangsungan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit di atas lahan tersebut padahal Penggugat telah memperoleh persetujuan penanaman modal dari BKPM untuk lahan seluas + 13.903 Ha dimana di dalamnya termasuk lahan seluas + 6.517 Ha yang ditolak perpanjangan izin lokasinya oleh Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan yang berwenang dengan harapan dapat memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

B KRONOLOGIS PERKARA:

- 1 Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya terakhir telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00548.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009 (*vide* Bukti P-2), yang melakukan budi daya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur dan selaku pemegang ijin persetujuan penanaman modal asing untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dengan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (Non PMDN/ PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor:107/V/PMA/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (*vide* bukti P-3) ;
- 2 Pada tanggal 29 Agustus 2005, Penggugat telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan kelapa sawit seluas \pm 14.830 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 (termasuk lahan yang ditolak perpanjangan Izin Lokasinya oleh Tergugat) (*vide* bukti P-4);

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013



- 3 Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2007, diterbitkan perpanjangan izin lokasi dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas \pm 13.903 Ha di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (termasuk lahan yang ditolak perpanjangan Izin Lokasinya oleh Tergugat) (vide bukti P-5);
- 4 Bahwa dengan diperolehnya Izin Lokasi yang pertama Nomor: 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 Penggugat telah menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan yang kemudian oleh Tergugat telah diterbitkan Izin Usaha Perkebunan Nomor :550/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 Ha (untuk semua lahan yang telah diberikan Izin Lokasinya termasuk areal lahan yang ditolak perpanjangan Izin Lokasinya oleh Tergugat) (vide bukti P-6);
- 5 Atas izin lokasi yang dimilikinya, kemudian Penggugat menindak lanjuti dengan melakukan pembukaan lahan dan membangun perkebunan kelapa sawit. Penggugat untuk tahap pertama meningkatkan haknya menjadi Hak Guna Usaha (HGU), yaitu dengan Sertipikat HGU Nomor 87/ Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha seluas 1.988,53 Ha (vide bukti P-7) dan Nomor 88/ Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha seluas 3.877,59 Ha (vide bukti P-8) Untuk areal ini Penggugat telah pula mendapatkan Ijin Usaha Budidaya perkebunan kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 550/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT Fairco Agro Mandiri Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.903 Ha yang Terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Saat ini di atas areal tersebut Penggugat telah melakukan proses pembangunan Pabrik Kelapa sawit sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 136/BP2T-2.1/IV/2012 tanggal 18 April 2012 (vide bukti P-9);
- 6 Terhadap sisa lokasi yang belum diajukan proses HGU-nya, Tergugat meminta kepada Penggugat agar dimohonkan kembali Izin Lokasinya, permintaan mana dipenuhi oleh Penggugat dengan mengajukan



permohonan Izin Lokasi yang baru, dan kemudian Tergugat menerbitkan izin lokasi atas sisa lahan tersebut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar, Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-10). Izin lokasi tersebut diberikan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun lagi;

7 Walaupun izin lokasi untuk sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha telah dikeluarkan, namun Tergugat tidak pernah mengeluarkan Izin Pembukaan Lahan (IPL) atas areal tersebut sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005. Hal ini mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan usaha pembangunan perkebunan secara riil di lapangan. Padahal Penggugat telah mengajukan surat permohonan diterbitkannya IPL dimaksud dengan Surat Nomor: 003/FAM-SGT/IX/2011 tanggal 23 September 2011, Perihal : Permohonan Izin Pembukaan Lahan PT. Fairco Agro Mandiri (vide bukti P-11);

8 Dalam keputusan pemberian Izin Lokasi atas sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha tersebut Tergugat telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat antara lain :

a Agar Penggugat segera menindaklanjuti dengan mengadakan pembebasan tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Persyaratan ini belum dapat dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat belum menerbitkan Ijin Pembukaan Lahan (IPL) atas lahan dimaksud. Dalam praktek yang umum terjadi, proses pembukaan lahan dilakukan seketika setelah proses pembebasan lahan diselesaikan, untuk menghindari adanya klaim yang berulang-ulang atas lahan yang sama dari masyarakat. Oleh karena itu adanya IPL mutlak diperlukan dalam rangka pembebasan lahan;

b Membuat laporan perkembangan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Tergugat;

Laporan perkembangan belum pernah dibuat karena belum ada perkembangan kegiatan di atas lahan dimaksud. Hal ini disebabkan belum



diterbitkannya Izin Pembukaan Lahan (IPL) oleh Tergugat di atas lahan tersebut padahal Penggugat sudah mengajukan permohonan untuk diterbitkannya IPL;

c Membuat dokumen AMDAL atau UKL/ UPL;

Dokumen AMDAL atas tanah dimaksud telah dibuat pada bulan Pebruari 2008 dan telah memperoleh persetujuan dari Tergugat dengan Surat Nomor: 105/660/BUP-KUTIM/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-12) ;

d Mendirikan kantor di Sangatta;

Penggugat telah mendirikan kantor di Sangatta sesuai dengan persyaratan dimaksud, yaitu yang terletak di Jl. Tiung Raya Blok H2 No.19, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur;

e Penggugat tidak boleh merubah peruntukkannya sehingga tidak sesuai dengan Izin yang diberikan. Penggugat juga tidak boleh memindah tangankan kepada orang lain ;

Persyaratan ini telah dipenuhi dimana Penggugat tidak merubah Peruntukkannya dan tidak memindah tangankan kepada orang lain ;

f Pembangunan ruang plasma harus bersamaan dengan pembangunan kebun inti, melaksanakan kemitraan, memprioritaskan dan mengoptimalkan tenaga kerja setempat;

Pembangunan ruang plasma belum dapat dilakukan karena pembangunan kebun inti pun belum dapat dilakukan karena Izin Pembukaan Lahan (IPL) belum diterbitkan oleh Tergugat

Terhadap pelaksanaan kemitraan, Penggugat telah menjalin kerjasama dengan koperasi-koperasi setempat yaitu Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri dan Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan penggunaan tenaga kerja setempat baru efektif dapat dilakukan apabila pembangunan kebun kelapa sawit telah dilakukan ;

g Penggugat diwajibkan menyelesaikan sampai tahap pemberian HGU;

Penggugat telah mengajukan permohonan HGU pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan surat Nomor : 089/FAM/X/2011 yang telah diterima oleh



Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2011 (vide bukti P-13);

9 Sebelum izin lokasi untuk areal seluas \pm 6.517 Ha tersebut berakhir, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan suratnya Nomor: 004/FAM-SGT/X/2011, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Kelapa Sawit kepada PT Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang (vide bukti P-14). Dalam hal ini terdapat kepentingan Penggugat untuk keberlangsungan usaha budidaya perkebunan sawit yang telah mendapat persetujuan penanaman modal dari BKPM atas lahan tersebut;

10 Atas permohonan perpanjangan izin lokasi tersebut maka Tim Tehnis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan peninjauan lapangan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal :

- a 14 Nopember 2011 : Tim Tehnis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan peninjauan lapangan untuk pertama kalinya. Termuat dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Sosialisasi an. PT Fairco Agro Mandiri tanggal 14 Nopember 2011 (vide bukti P-15), yang isinya antara lain masyarakat Penyolongan (Desa Benua Baru Ilir) menyetujui perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri;
- b 5 Desember 2011 : Tim Tehnis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan peninjauan lapangan untuk kedua kalinya. Termuat dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Sosialisasi an. PT Fairco Agro Mandiri tanggal 5 Desember 2011 (vide bukti P-16), yang isinya antara lain masyarakat Kolek tidak berkeberatan apabila PT Fairco Agro Mandiri bekerja dan bermitra dengan dasar atau pola kemitraan saling menguntungkan;
- c 14 Pebruari 2012 : Tim Tehnis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan peninjauan lapangan untuk ketiga kalinya, yang dituangkan dalam Telaahan Staf Nomor : 591/144/Dis-PL&TR/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 (vide bukti P-17), yang isinya menyatakan bahwa di Kecamatan Sangkulirang ada 2 (dua) kubu yang menolak dan menerima keberadaan PT Fairco Agro Mandiri. Pada bagian saran Tim Tehnis

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mohon arahan Bupati Kutai Timur lebih lanjut untuk perpanjangan Izin Lokasi PT FaircoAgro Mandiri untuk diproses atau ditolak permohonannya. Dengan demikian Tim Tehnis secara tegas tidak menyarankan agar permohonan perpanjangan Izin Lokasi ditolak ;

11 Kemudian Tergugat menerbitkan surat penolakan permohonan izin lokasi atas nama PT Fairco Agro Mandiri dengan Surat Keputusan Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

12 Adapun alasan penolakan perpanjangan izin lokasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan *a quo* (obyek sengketa) antara lain:

- a Penggugat belum melakukan kegiatan-kegiatan usaha pembangunan perkebunan secara riil di lapangan ;
- b Bahwa izin lokasi yang Penggugat dapatkan, ternyata pada perkembangannya tidak mendapat dukungan dari Masyarakat setempat serta Instansi/ Badan yang mempunyai otorisasi dalam rencana usaha perkebunan yang Penggugat lakukan;

13 Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada keputusan *a quo* (obyek sengketa) adalah tidak sesuai dengan fakta di lapangan yaitu :

- aPenggugat belum dapat melakukan kegiatan usaha pembangunan perkebunan secara riil di lapangan adalah sebagai konsekuensi logis dari tidak diterbitkannya Izin Pembukaan Lahan (IPL) oleh Tergugat;
- bTidak adanya dukungan dari masyarakat setempat adalah tidak benar/ tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau setidaknya-tidaknya diragukan kebenarannya mengingat :

- 1 Pada waktu diterbitkannya 3 (tiga) surat Izin Lokasi terdahulu : Pertama surat Izin Lokasi untuk keperluan kelapa sawit seluas \pm 14.830 Ha dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 287/02.188.45/HK/ VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 (termasuk lahan yang ditolak perpanjangan Izin Lokasinya oleh Tergugat) (vide bukti P-4), Kedua perpanjangan izin lokasi dengan Keputusan Bupati Kutai Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 543/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas \pm 13.903 Ha (termasuk lahan yang ditolak perpanjangan Izin Lokasinya oleh Tergugat) (vide bukti P-5), Ketiga Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas \pm 6.517 Ha (sisa lahan yang belum memperoleh HGU) (vide bukti P-10), tidak pernah dipermasalahkan syarat adanya dukungan dari masyarakat setempat serta instansi/badan yang mempunyai otorisasi dalam rencana usaha perkebunan. Namun mengapa untuk perpanjangan Izin Lokasi yang ketiga Tergugat mempermasalahkan syarat adanya dukungan dari masyarakat setempat;

- 2 Penggugat secara riil belum melakukan kegiatan di lapangan sehingga tidaklah mungkin terdapat hal yang menimbulkan benturan kepentingan dengan masyarakat setempat;
- 3 Penggugat belum pernah menerima teguran baik secara lisan maupun tulisan dari Tergugat tentang adanya keberatan/ penolakan dari masyarakat setempat;
- 4 Penggugat belum pernah menerima penolakan secara langsung baik secara lisan maupun tertulis dari masyarakat setempat;
- 5 Hasil evaluasi lapangan yang dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Assisten I Pemda Kutai Timur menunjukkan adanya dukungan masyarakat dan tidak adanya keberatan dari masyarakat, yaitu :
 - a Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Sosialisasi an. PT Fairco Agro Mandiri tanggal 14 Nopember 2011 (vide bukti P-15);
 - b Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Sosialisasi an. PT Fairco Agro Mandiri tanggal 5 Desember 2011 (vide bukti P-16);
 - c Telaahan staf Nomor : 591/144/Dis-PL&TR/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 (vide bukti P-17);

cLokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Izin Lokasi Nomor : 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 (vide bukti P-10), yang ditolak perpanjangannya oleh Tergugat terletak di dalam 3 (tiga)



kecamatan yaitu Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang yang keseluruhannya meliputi 8 (delapan) desa. Adapun peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Tim Tehnis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan perpanjangan Izin Lokasi oleh Tergugat hanya meliputi 2 (dua) desa yaitu Desa Benua Baru Ilir dan Desa Kolek yang terletak di satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Sangkulirang. Dengan demikian walaupun ada penolakan dari masyarakat di kedua desa tersebut tidak mewakili sebagian besar masyarakat yang ada di lokasi lahan yang perpanjangan izinnya ditolak oleh Tergugat;

dDalam surat penolakan perpanjangan izin lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat dijadikan pertimbangan tentang adanya surat dari Koperasi Serba Usaha KWKPP Nomor : 15/KSU/BU-KWKPP/IX/2011 tanggal 13 September 2011. Keberadaan koperasi ini pada hakekatnya belum pernah menjalin kemitraan dengan Penggugat sebagaimana koperasi lainnya yang berasal dari Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang yaitu Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri dan Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama yang keduanya telah menandatangani surat perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan Penggugat;

14 Bahwa sebelum mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah menyatakan sanggahan/keberatan kepada Tergugat atas penolakan permohonan Izin Lokasi yang termuat dalam Keputusan *a quo* (obyek sengketa), melalui Surat Penggugat Nomor: 009/FAM-JKT/DIR/IV/2012 tanggal 2 April 2012, Perihal: Sanggahan atas Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri. Akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak memberikan respon/ tanggapan apapun atas sanggahan/keberatan penggugat tersebut. Oleh karena itu dengan terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan harapan akan memperoleh keputusan yang seadil-adilnya;

C ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN :

1 Bahwa alasan hukum pengajuan gugatan ini karena dalam menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa), Tergugat telah memenuhi/bersesuaian



dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 2009, yaitu :

- a Keputusan *a quo* (obyek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b Keputusan *a quo* (obyek sengketa) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2 Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) sangat merugikan Penggugat, juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu:
- a Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan:
“Pasal 5
1 Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:

- a Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha; 1 (satu) tahun;
- b Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha, 2 (dua) tahun;
- c Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha. 3 (tiga) tahun;

Bahwa Keputusan *a quo* (obyek sengketa) merupakan keputusan penolakan perpanjangan izin lokasi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Nomor: 526.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan telah berakhir masa berlakunya. Keputusan *a quo* (obyek sengketa) adalah bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Berdasarkan Pasal 5 tersebut izin lokasi dikeluarkan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan hanya memberikan jangka waktu 1 tahun dan tidak diperpanjang lagi maka Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 5 dimaksud dimana Tergugat tidak memberikan jangka waktu yang cukup yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013



- b Selanjutnya Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan :

“Dalam waktu 2 (dua) bulan Pejabat pemberi Izin harus memutuskan permohonan Izin tersebut dapat diterima atau ditolak”.

Penggugat telah mengajukan permohonan Izin Pembukaan Lahan (IPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 melalui surat Penggugat Nomor : 003/FAM-SGT/IX/2011 tanggal 23 September 2011, Perihal : Permohonan Izin Pembukaan Lahan PT Fairco Agro Mandiri (vide bukti P-11), namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah merespon/menanggapi permohonan tersebut. Dengan tidak adanya IPL diatas lahan dimaksud mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas secara riil di lapangan sampai jangka waktu Izin Lokasi di atas lahan tersebut berakhir. Selanjutnya Tergugat tanpa pertimbangan yang memadai langsung saja mengeluarkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) yang menolak perpanjangan izin lokasi yang dimohonkan. Salah satu alasan penolakan karena Penggugat belum melakukan aktivitas secara riil di lapangan, hal ini merupakan alasan yang tidak benar karena bagaimana Penggugat dapat melakukan aktivitas riil di lapangan kalau Penggugat tidak memiliki IPL di atas lahan dimaksud. Dengan tidak dijawabnya permohonan IPL setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan, maka Tergugat telah melanggar Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005;

- c Lebih lanjut tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) juga telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan:

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal”;

Dengan penerbitan keputusan *a quo* (obyek sengketa) yang menolak permohonan perpanjangan Izin Lokasi atas sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha, mengakibatkan Penggugat tidak memperoleh kepastian dan keamanan berusaha dalam rangka penanaman modal. Padahal Penggugat telah mendapat persetujuan penanaman modal untuk bidang usaha perkebunan



kelapa sawit dengan luas lahan yang telah disetujui seluas 13.933 Ha, yaitu dengan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (Non PMDN/ PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor: 107/V/PMA/2008 tanggal 2 Juni 2008 (vide bukti P-3) Penggugat juga telah memperoleh Persetujuan Andal, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit seluas 13.903 Ha, yaitu dengan Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 105/660/BUP-KUTIM/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-12);

Dengan adanya izin persetujuan penanaman modal dan persetujuan Andal, RKL dan RPL untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 Ha maka seharusnya Tergugat wajib menjamin ketersediaan lahan seluas yang disetujui dalam persetujuan penanaman modal, agar penanaman modal tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) nyata-nyata telah melanggar Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Dengan adanya tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan perundang-undangan di atas mengakibatkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) cacat hukum dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan ;

3 Bahwa selanjutnya penerbitan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) selain merugikan kepentingan Penggugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), yaitu:

a Bahwa Surat Keputusan *a quo* (obyek sengketa) telah mengabaikan “Asas Kepastian Hukum”, yaitu:

1 Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang



Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”;

- 2 Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ;
- 3 Bahwa Keputusan *a quo* (obyek sengketa) yang dikeluarkan Tergugat ternyata tanpa disertai pertimbangan yang benar dan mengabaikan asas kepastian hukum. Tergugat telah menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) yang menolak perpanjangan izin lokasi untuk sisa lahan seluas ± 6.517 Ha, padahal Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor: 550/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 untuk lahan seluas ± 13.903 Ha (vide bukti P-6). Dari lahan seluas ± 13.903 Ha tadi, Penggugat telah mengusahakan budi daya perkebunan kelapa sawit yang produktif seluas ± 5.600 Ha ditambah seluas ± 1.200 Ha untuk perkebunan plasma. Sebagian lahan yang diperoleh tadi seluas ± 5.600 Ha telah ditingkatkan haknya menjadi HGU. Oleh karena Izin Usaha Perkebunan yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh Tergugat adalah untuk lahan seluas ± 13.903 Ha, maka Penggugat telah membuat rencana usaha budi daya perkebunan kelapa sawit untuk lahan seluas yang diberikan tadi (± 13.903 Ha). Penggugat juga sedang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton per jam, dengan asumsi bahwa kebutuhan produksi pengolahan kelapa sawit akan dipenuhi dari lahan produksi seluas ± 13.903 Ha;
- 4 Pelanggaran Asas Kepastian Hukum juga terjadi karena Tergugat tidak dapat menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal dimana Penggugat telah memperoleh izin persetujuan penanaman modal dan persetujuan Andal, RKL dan RPL untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 Ha.



Persetujuan penanaman modal diperoleh dengan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (Non PMDN/ PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor: 107/V/PMA/2008 tanggal 2 Juni 2008 (vide bukti P-3). Penggugat juga telah memperoleh Persetujuan Andal, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit seluas 13.903 Ha, yaitu dengan Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 105/660/BUP-KUTIM/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-12);

Dengan adanya izin persetujuan penanaman modal dan persetujuan Andal, RKL dan RPL untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 Ha maka seharusnya Tergugat wajib menjamin ketersediaan lahan seluas yang disetujui dalam persetujuan penanaman modal, agar penanaman modal tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana;

- 5 Dengan terbitnya Keputusan *a quo* (obyek sengketa) yang menolak perpanjangan izin lokasi untuk sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit ;
- 6 Dengan dilanggarnya asas kepastian hukum oleh Tergugat ini maka Keputusan *a quo* (obyek sengketa) menjadi cacat hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
- b Bahwa lebih lanjut Keputusan *a quo* (obyek sengketa) juga telah mengabaikan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara”, karena:
 - 1 Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (2) UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan :
“Yang dimaksud dengan ”Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”;



- 2 Bahwa ketidak tertiban dalam penyelenggaraan negara tersebut tidak hanya terlihat dari berlarut-larutnya proses perizinan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Tergugat tidak melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dimana Tergugat tidak mengeluarkan IPL dan izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha perkebunan padahal Tergugat telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas \pm 13.903 Ha kepada Penggugat. Tergugat tidak memberi jawaban dan tanggapan yang patut atas setiap permohonan izin yang dilakukan Penggugat atas sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha ;
- 3 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) telah mengabaikan asas tertib penyelenggaraan negara, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang mulia membatalkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) tersebut;
- c Selanjutnya Keputusan *a quo* (obyek sengketa) telah mengabaikan “Asas Kepentingan Umum”, yaitu :
 - 1 Pengertian Asas Kepentingan Umum adalah sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU No.28 Tahun 1999 yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.”;
 - 2 Dengan penolakan permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut juga merugikan kepentingan masyarakat setempat karena menutup kesempatan masyarakat untuk memiliki kebun plasma sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, yang mensyaratkan sebanyak 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan harus diperuntukkan bagi perkebunan plasma;
 - 3 Selain daripada itu dengan penolakan perpanjangan Izin Lokasi tersebut juga berakibat hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat;



- 4 Berdasarkan uraian di atas, maka jelas Tergugat telah melanggar asas kepentingan umum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) dapat dibatalkan;
- d Keputusan *a quo* (obyek sengketa) telah mengabaikan “Asas Keterbukaan”, yaitu :
 - 1 Pengertian Asas Keterbukaan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No.28 Tahun 1999 yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.”;
 - 2 Penerbitan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) yang dilakukan Tergugat tidak didahului dengan pemberian informasi kepada Penggugat yang mana Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam peninjauan lapangan dan tidak disertakan dalam pembahasan permohonan perpanjangan Izin Lokasi atau setidaknya Tergugat memberikan peringatan/teguran terlebih dahulu baik secara lisan maupun secara tertulis tentang keputusan yang akan diambil oleh Tergugat;
 - 3 Berdasarkan uraian diatas, maka jelas Tergugat telah mengabaikan asas keterbukaan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan *a quo* (obyek sengketa) dimaksud;
- e Keputusan *a quo* (obyek sengketa) telah mengabaikan “Asas Proporsionalitas”, yaitu:
 - 1 Pengertian Asas Proporsionalitas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 angka (5) UU No. 28 Tahun 1999, yang menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara”;
 - 2 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan *a quo* (obyek sengketa) mengakibatkan hak-hak Penggugat selaku pelaku usaha budi daya



perkebunan kelapa sawit telah diabaikan. Pada awal pemberian izin lokasi untuk sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha, Tergugat tidak mengutamakan hak dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara. Tergugat tidak menindaklanjuti pemberian izin-izin lainnya yang berkaitan dengan usaha perkebunan sehingga Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang riil di lapangan pada lahan dimaksud. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin lokasi untuk sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha, Tergugat belum juga menerbitkan izin-izin antara lain: izin pembukaan lahan (IPL) sehingga Penggugat tidak bisa memulai kegiatan secara riil di lahan tersebut. Pada saat izin lokasi untuk sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha, Tergugat langsung saja menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) yang menolak perpanjangan izin lokasi padahal hak dan kewajiban selaku Penyelenggara Negara tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

- 3 Pelanggaran asas proporsionalitas terlihat pula dari tindakan Tergugat yang tidak pernah sama sekali memberikan pembinaan dalam bentuk penyampaian peringatan/teguran baik lisan atau tertulis kepada Penggugat tentang pelaksanaan kemajuan perkembangan pembangunan perkebunan di atas lahan yang dimohonkan perpanjangan izin lokasinya. Hal mana menunjukkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara;
- 4 Dalam menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) Tergugat hanya mempertimbangkan adanya penolakan dari 2 (dua) desa saja (kalaupun benar) yang terletak dalam 1 (satu) kecamatan, padahal izin lokasi yang dimohonkan perpanjangannya meliputi 8 (delapan) desa di 3 (tiga) kecamatan. Hal tersebut memperlihatkan Tergugat selaku Penyelenggara Negara dalam mengambil suatu keputusan tidak menggunakan data secara proporsional;
- 5 Berdasarkan hal-hal tersebut jelas Keputusan *a quo* (obyek sengketa) telah mengabaikan Asas Proporsionalitas dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) adalah tidak sah atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;



f Selanjutnya Keputusan *a quo* (obyek sengketa) telah mengabaikan "Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang", yaitu

1 Bahwa sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, namun asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang pejabat tata usaha negara;

2 Bahwa sesungguhnya jiwa dari Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang ini secara nyata hidup di tengah-tengah masyarakat harus dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara negara dalam pengambilan suatu keputusan;

Bahwa nilai-nilai keadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yang tertulis di undang-undang saja, melainkan jauh dari pada itu ia terletak pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim diharuskan untuk menggalinya terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Singkatnya ialah penegakan hukum bukan semata-mata penegakan undang-undang, tetapi penegakan keadilan;

Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim dapat melakukan penggalian hukum atas hidupnya asas ini di masyarakat. Hal ini sebagaimana pula dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

3 Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa). Kesewenangan tersebut antara lain karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) telah beralasan antara lain bahwa tidak ada kegiatan usaha secara riil di lapangan dan bahwa adanya penolakan dari masyarakat setempat atas lahan yang dimohonkan perpanjangan izin lokasinya;



- 4 Alasan Tergugat yang menyatakan tidak adanya kegiatan usaha secara riil di lapangan yang dilakukan oleh Penggugat adalah alasan yang tidak benar. Bagaimana Penggugat dapat melakukan kegiatan usaha di lahan tersebut apabila izin-izin yang berkaitan dengan usaha perkebunan di atas lahan dimaksud tidak juga diterbitkan oleh Tergugat. Izin-izin yang berkaitan yang tidak dikeluarkan yaitu Izin Pembukaan Lahan (IPL). Dengan demikian terjadi kesewenang-wenangan dari Tergugat dimana tanpa mempertimbangkan fakta yang benar Tergugat langsung saja menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) yang menolak perpanjangan izin lokasi di atas lahan seluas \pm 6.517 Ha yang dimohonkan oleh Penggugat;
- 5 Demikian juga alasan bahwa ada penolakan dari masyarakat setempat adalah alasan yang tidak benar, karena sesuai Berita Acara Evaluasi di Lapangan, masyarakat setempat justru mendukung adanya perkebunan kelapa sawit yang akan dilakukan Penggugat di atas lahan seluas \pm 6.517 Ha dimaksud. Tambahan pula sedari awal adanya izin usaha perkebunan yang diberikan kepada Penggugat adalah untuk lahan seluas \pm 13.903 Ha, dimana sebagiannya telah berhasil diusahakan secara produktif oleh Penggugat seluas \pm 5.600 Ha ditambah seluas \pm 1.200 Ha untuk perkebunan plasma. Sebagian lahan yang diperoleh tadi seluas \pm 5.600 Ha telah ditingkatkan haknya menjadi HGU. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) adalah salah satu bentuk kesewenang-wenangan karena tidak mempertimbangkan keadaan yang nyata-nyata muncul di lapangan dimana sejak awal kehadiran Penggugat dalam mengusahakan budi daya perkebunan kelapa sawit adalah mendapat dukungan dari masyarakat setempat;
- 6 Selain daripada itu pelanggaran atas Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang nampak dari tindakan Tergugat yang secara tidak berdasar telah menjadikan surat dari Koperasi Serba Usaha KWKPP Nomor: 15/KSU/BU-KWKPP/IX/2011 tanggal 13 September 2011 sebagai salah satu pertimbangan penolakan perpanjangan Izin Lokasi. Padahal pada kenyataannya Penggugat tidak pernah berhubungan dengan koperasi dimaksud atau dengan kata lain koperasi dimaksud



tidak ada hubungannya dengan permasalahan diperpanjangnya atau tidak diperpanjangnya Izin Lokasi tersebut;

- 4 Bahwa dari seluruh fakta-fakta dan alasan-alasan hukum pengajuan gugatan yang diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dikemukakan, terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi/ bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a Keputusan *a quo* (obyek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b Keputusan *a quo* (obyek sengketa) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu meliputi asas: Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa;

Selanjutnya Penggugat juga mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang memberikan perpanjangan izin Lokasi kepada Penggugat untuk lahan seluas ± 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

D PENANGGUHAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN A QUO (OBYEK SENGKETA) :

- 1 Bahwa terdapat kepentingan Penggugat yang sangat mendesak untuk dilindungi dari tindakan Tergugat sehubungan dengan obyek sengketa di atas, karena akan sulit memulihkan keadaan seperti semula apabila Tergugat melakukan tindakan-tindakan hukum atas obyek sengketa, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 2 Bahwa permohonan penangguhan berlakunya obyek sengketa juga didasarkan dari tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan *a quo* (obyek sengketa) tersebut. Dengan kata lain pelaksanaan Keputusan *a quo* (obyek sengketa) itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Hal



ini karena obyek sengketa menyangkut pemberian izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit yang tidak diperpanjang dimana lokasi semula memang diperuntukkan untuk usaha budidaya kelapa sawit sesuai persetujuan penanaman modal yang telah diberikan kepada Penggugat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk lahan seluas \pm 13.903 Ha termasuk di dalamnya lahan seluas \pm 6.517 Ha yang ditolak perpanjangan izin lokasinya;

- 3 Oleh karena itu Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN A QUO (OBYEK SENGKETA) :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
- 2 Mewajibkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, dengan tidak melakukan tindakan administratif lainnya yang merugikan Pihak Penggugat, sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang memberikan perpanjangan Izin Lokasi kepada PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi ;

- a. Obyek gugatan Penggugat adalah Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri (PT.FAM) yang ditujukan (adresatnya) kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri;
- b. Bahwa Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri, sangat jelas dan terang di dalam surat tersebut alamat yang dituju (adresatnya) adalah organ perusahaannya yaitu Kepada Yth Direktur PT. Fairco Agro Mandiri di Samarinda;
- c. Bahwa oleh karena alamat yang dituju oleh Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 adalah kepada Direktur PT.

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013



Fairco Agro Mandiri selaku organ perusahaan, maka seharusnya pada bagian komparasi surat gugatan Penggugat khususnya setelah frasa “Perkenankanlah Kami” yang bertindak sebagai Penggugat adalah sesuai dengan alamat yang dituju oleh Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yaitu Direktur PT. Fairco Agro Mandiri selaku organ perusahaan, bukan langsung PT. Fairco Agro Mandiri yang bertindak sebagai Penggugat;

- d. Berdasarkan argumentasi pada angka 1 huruf a dan b tersebut diatas, menurut hemat Penggugat surat gugatan Penggugat error in subjekto khususnya subjek yang bertindak sebagai pihak Penggugat;
- e. Uraian kronologis pada angka 14 surat gugatan Penggugat, pihak Penggugat mengakui telah mengajukan sanggahan/keberatan atas penolakan perpanjangan izin lokasi melalui surat Penggugat Nomor : 009/FAM-JKT/DIR/IV/2012 tanggal 2 April 2012, dengan demikian maka yang sesungguhnya menjadi obyek sengketa adalah sikap diam Tergugat terhadap sanggahan/keberatan yang diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 48 dan penjelasannya dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dapat disimpulkan uraian kronologis angka 14 surat gugatan Penggugat menunjukkan gugatan Penggugat error in objek;

II. Tanggapan Terhadap Surat Gugatan Pihak Penggugat;

A Obyek Gugatan;

- 1 Argumentasi Penggugat pada angka 1 tentang obyek gugatan, yaitu Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri PT. (FAM) yang ditujukan (adressatnya) Kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri merupakan suatu beschikking yang pengertiannya sama dengan KTUN sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara benar adanya. Namun demikian Tergugat perlu menanggapiinya terkait dengan subyek Penggugat sebagai suatu eksepsi lain sebagai berikut :
 - f. Bahwa Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL & TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri sangat jelas dan terang di dalam surat



tersebut alamat yang dituju (adressatnya) adalah organ perusahaan yaitu Kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri di Samarinda;

- g. Bahwa oleh karena alamat yang dituju oleh surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 adalah kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri selaku organ perusahaan, maka seharusnya pada bagian komparisasi surat gugatan Penggugat khususnya setelah frasa “Perkenalkanlah Kami” yang bertindak sebagai Penggugat adalah sesuai dengan alamat yang dituju oleh Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yaitu Direktur PT. Fairco Agro Mandiri selaku organ perusahaan, bukan langsung PT. Fairco Agro Mandiri yang bertindak sebagai Penggugat;
- h. Berdasar pada argumen pada angka 1 huruf a dan b tersebut diatas, menurut hemat Penggugat surat gugatan Penggugat error in subjekto khususnya subjek yang bertindak sebagai pihak Penggugat ;

2. Terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, pihak Tergugat sepaham dengan Penggugat gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga tidak terdapat adanya substansi yang harus dibantah;
3. Berkenaan dengan obyek sengketa memenuhi elemen-elemen sebagai suatu KTUN yaitu tertulis, konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum dan merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada surat gugatan Penggugat pada huruf A angka 3. a,b,c,d,e dan f adalah sepaham dan tidak perlu ditanggapi ;

B. Kronologis Perkara :

1. Uraian kronologis perkara angka 1 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi;
 2. Uraian kronologis perkara angka 2 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi;
 3. Uraian kronologis perkara angka 3 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi;
 4. Uraian kronologis perkara angka 4 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi;
 5. Uraian kronologis perkara angka 5 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi;
 6. Uraian kronologis perkara angka 6 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi;
 7. Uraian kronologis perkara angka 7 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut :
- a. Terkait Izin Pembukaan Lahan (IPL) atas areal \pm 6.517 Ha yang dimohonkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat sesuai Surat Nomor : 003/FAM-



SGT/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dan tidak ditanggapi atau tidak dijawab oleh pihak Tergugat, jika hal tersebut benar adanya, maka upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap sikap diam badan pejabat TUN yang tidak menjawab surat Nomor : 003/FAM-SGT/IX/2011 tanggal 23 September 2011 adalah sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai gugatan terhadap keputusan fiktif negatif, bukan pada tempatnya dipermasalahkan di dalam surat gugatan sekarang ini yang substansi obyek gugatannya adalah berbeda, kecuali dalam surat gugatan pihak Penggugat memasukkannya sebagai suatu obyek sengketa yang bersifat (kumulasi);

- b. Berdasarkan argumentasi pada angka 7 huruf a tersebut diatas, kronologis perkara angka 7 tidak ada keterkaitannya dengan obyek sengketa ini dan haruslah dikesampingkan;
8. Uraian kronologis perkara angka 8 huruf a,b,c,d,e,f dan g surat gugatan pihak Penggugat memerlukan tanggapan sebagai berikut, kronologis perkara tersebut menunjukkan suatu pengakuan/keterangan yang disampaikan Penggugat, bahwa izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 adalah tidak bersifat mutlak (absolut) oleh karena di dalam izin tersebut telah dilekati dengan syarat-syarat tertentu di dalamnya, dan jika syarat-syarat yang telah dilekati tersebut tidak dipenuhi maka badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan izin dapat mencabut atau tidak memperpanjang izin yang telah diberikan (lihat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 diktum KEDUA huruf a,b,c,d,e,f,g sebagai syarat-syarat yang dilekatkan). Dalam diktum KELIMA Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 termuat norma bestuur dwang jika pemegang izin lokasi tidak mempunyai aktifitas dilapangan selama 6 (enam) bulan;
 - a. Pembebasan tanah merupakan kewajiban dari Pemegang Izin Lokasi dalam hal ini pihak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999, di dalam pasal tersebut tidak dikaitkan pembebasan tanah dengan izin pembukaan lahan, oleh karena antara izin pembukaan lahan dengan pembebasan tanah merupakan dua hal yang berbeda, dalam arti izin pembukaan lahan bukan merupakan syarat untuk



pembebasan tanah, apakah tidak sebaliknya pembebasan tanah dahulu baru izin pembukaan lahan, sebab bagaimana mau membuka lahan kalau tanah belum dibebaskan dan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) PMA Nomor 2 Tahun 1999 pemegang izin lokasi harus memperhatikan kepentingan pihak lain yang tidak boleh dikurangi termasuk memanfaatkan tanahnya;

- b. Membuat laporan perkembangan bagi pemenang izin lokasi karakter yuridisnya adalah merupakan suatu perintah bersifat keharusan (gebood) sebagaimana termuat di dalam diktum KEDUA huruf b Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K-939/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin lokasi, hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 9 PMA Nomor 2 Tahun 1999 bukan berkarakter yuridis suatu yang bersifat kebolehan (mogen). Pihak Penggugat belum memiliki izin usaha perkebunan (IUP) terhadap izin lokasi yang diberikan oleh pihak Tergugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K-939/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 atas areal seluas \pm 6.517 Ha oleh karenanya tidak mungkin untuk ddiberikan izin pembukaan lahan sebagaimana ditentukan didalam Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (2) menentukan : izin pembukaan lahan/land clearing diberikan kepada pelaku usaha perkebunan pemegang izin lokasi perkebunan dan telah memperoleh izin usaha perkebunan;
- c Tidak perlu ditanggapi;
- d Tidak perlu ditanggapi;
- e Tidak perlu ditanggapi;
- f Tidak perlu ditanggapi;
- g Tidak perlu ditanggapi;
- h Perlu ditanggapi, jika Penggugat telah mengajukan permohonan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2011 sesuai Surat Nomor : 089/FAM/X/2011 dan belum ada penyelesaian sampai saat ini, maka Penggugat dapat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan keputusan fiktif negatif bukan bersikap pasif;
9. Bahwa uraian kronologis perkara angka 9 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Peninjuan lapangan seperti diuraikan pada huruf a, tidaklah sebatas ada tidaknya masyarakat yang setuju dan tidak setuju, tapi lokasi tersebut terlihat hutan yang masih rimbun yang menunjukkan tidak ada aktifitas pihak Penggugat terhadap izin lokasi sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K-939/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 atas areal seluas \pm 6.517 Ha;
 - b. Surat Kepala Desa Kolek meminta izin lokasi Penggugat dicabut;
 - c. Tim teknis meminta arahan bersifat alternatif proses atau tolak;
11. Uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;
12. Uraian kronologis pada angka 12 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut, alasan penolakan perpanjangan izin lokasi Penggugat oleh Tergugat bukan hanya sebatas alasan pada uraian huruf a dan b saja, untuk lebih jelasnya lihat dan dibaca obyek sengketa Surat Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012;
13. Uraian kronologis pada angka 3 surat gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut, bahwa alasan-alasan penolakan perpanjangan izin lokasi yang termuat dalam obyek sengketa sesuai dengan fakta dilapangan bukan mengada-ada;
14. Uraian kronologis pada angka 14 surat gugatan Penggugat perlu dan urgen untuk ditanggapi sebagai berikut, Penggugat mengakui telah mengajukan sanggahan/ keberatan atas penolakan perpanjangan izin lokasi melalui surat Penggugat Nomor : 009/FAM-JKT/DIR/IV/2012 tanggal 2 April 2012, dengan demikian maka yang sesungguhnya menjadi obyek adalah sikap diam Tergugat terhadap sanggahan/ keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 48 dan penjelasannya dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dapat disimpulkan uraian kronologis angka 14 surat gugatan Penggugat menunjukkan gugatan Penggugat error in objek juga, terhadap argumentasi ini mohon dianggap dan merupakan suatu eksepsi lain dari pihak Tergugat;

C. Alasan Hukum Pengajuan gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Alasan gugatan pada angka 1 memang harusnya demikian sehingga tidak perlu ditanggapi karena hanya bersifat deklaratur saja seperti apa yang ditentukan di dalam hukum acara;
2. Bahwa alasan gugatan pada angka 2 huruf a,b, dan c ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa norma di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c PMA Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi ditinjau dari aspek ilmu perundang-undangan setiap norma mempunyai kondisi norma atau situasi norma yang disebut dengan *normcondition*. Pasal 5 ayat (1) huruf c PMA Nomor 2 Tahun 1999 *normcondition* nya adalah mengenai tenggang waktu izin lokasi, atau dikaitkan dengan kronologis kasus ini adalah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat seluas \pm 6.517 Ha. Obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri. Dengan demikian Penggugat telah salah menggunakan Pasal yang tidak sesuai dengan kondisi norma atau situasi norma (*normcondition*) semestinya Penggugat mencari norma yang mengatur tentang perpanjangan izin lokasi yang dijadikan dasar untuk menguji obyek sengketa apakah mengandung cacat yuridis bukan menggunakan Pasal tentang jangka waktu izin lokasi;
 - b. Jika Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat seluas \pm 6.517 Ha mau diuji dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c PMA Nomor 2 tahun 1999 yang bukan menjadi obyek sengketa, lalu diuji oleh Majelis Hakim hal tersebut merupakan suatu ultra petita, pihak Tergugat sangat setuju terhadap ultra petita, akan tetapi untuk aspek keadilan juga harus ada *reformatio in peus* sebagai bandingannya jika Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat seluas \pm 6.517 Ha dianggap melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, PMA Nomor 2 tahun 1999 maka Penggugat pun tidak dapat menuntut perpanjangan terhadap izin lokasi yang didasarkan atas izin lokasi yang mengandung cacat yuridis jika ingin menerapkan kepastian hukum sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Penggugat ;



- c. Terkait dengan alasan gugatan pada angka 2 huruf b tanggapan Tergugat sebagai berikut:
1. Alasan ini tidak cocok dengan obyek sengketa, dan tidak ada dalam petitum surat gugatan Penggugat. Jika Penggugat mempermasalahkan permohonan izin pembukaan lahan yang menurut ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perda Kab. Kutai Timur dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin tersebut diterima atau tidak maka dengan mendasarkan pada permohonan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat sesuai surat tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 003/FAM-SGT/IX/2011 dan Tergugat belum menjawabnya sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dipersilahkan Penggugat menggugat tersendiri, jika mau dikumulasikan dengan sengketa ini tolong masukkan sebagai obyek sengketa dan masukkan pula pada petitum gugatan;
 2. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 adalah berada pada BAB VII izin pembukaan lahan/land clearing, sedangkan obyek yang digugat oleh pihak Penggugat adalah berkaitan dengan Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri, bukan mengenai penolakan izin pembukaan lahan;
 3. Berdasarkan argumentasi pada huruf c angka 2 tersebut diatas dapat disimpulkan pihak Penggugat telah salah dan keliru menggunakan pasal yang dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan obyek sengketa;
- d. Alasan pada angka 2 huruf c ditanggapi sebagai berikut, menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal memang seharusnya demikian, akan tetapi penanam modal juga harus taat dan tunduk kepada syarat-syarat izin yang telah dilekatkan pada obyek sengketa, jika ada pelanggaran terhadap syarat izin maka penegakan hukum juga harus dilaksanakan, pemberian kepastian dan keamanan tidak bersifat membabi buta;
3. Bahwa alasan gugatan pada angka 3 huruf a,b,c,d,e Penggugat ditanggapi sebagai berikut, bahwa Penggugat telah mengutip seluruh ketentuan Pasal 3 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
- a. Bahwa hakekat AAUPB adalah merupakan hukum tidak tertulis, oleh karena asas-asas di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah dicantumkan di dalam Undang-Undang, maka jangan lagi kita berbicara



AAUPB. Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, dan Asas proporsionalitas yang uraiannya terdapat di dalam penjelasan Pasal 3 yang telah dikutip oleh Penggugat juga bukan norma akan tetapi merupakan suatu definisi atau pengertian, norma dan definisi atau pengertian adalah berbeda. Definisi atau pengertian adalah suatu pemberian pembatasan terhadap obyek tertentu, sedangkan norma adalah berisi tentang perintah (*gebood*), larangan (*verbood*), dan kebolehan (*mogen*);

- b. Bahwa dikeluarkannya obyek sengketa justru untuk menegakkan kepastian hukum, oleh karena di dalam izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat telah dilekatkan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi, jika syarat-syarat yang telah dilekatkan di dalam izin dilanggar, untuk kepastian hukum harus pula ditegakkan;
 - c. Jika Tergugat mengambil sikap terhadap pelanggaran syarat-syarat yang telah dilekatkan pada izin adalah menunjukkan adanya tertib penyelenggaraan negara, jika tidak bersikap justru termasuk tidak tertib dalam penyelenggaraan negara;
 - d. Dicantumkannya pertimbangan pada angka 2 secara rinci dan kronologis di dalam obyek sengketa menunjukkan sikap aspiratif, akomodatif dan selektif di dalam mempertimbangkan ditolak atau dikabulkannya permohonan perpanjangan izin lokasi;
 - e. Bahwa di dalam obyek sengketa telah dicantumkan alasan-alasan faktual secara rinci alasan penolakan perpanjangan izin lokasi, dengan demikian Tergugat telah terbuka terhadap hak masyarakat untuk mengetahui alasan pengambilan suatu keputusan tata usaha negara;
 - f. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat izin yang telah dilekatkan kepada izin lokasi tersebut kemudian Tergugat mengambil suatu keputusan menolak izin perpanjangan seluas yang tercantum dalam izin lokasi dan tidak melebihi, maka tindakan Tergugat sudah sesuai dengan proporsinya ;
 - g. Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan aspek-aspek faktual di dalam obyek sengketa yaitu pada angka 1 dan 2 sehingga tidak ada perbuatan sewenang-wenang;
- D. Penangguhan berlakunya keputusan *a quo* (obyek sengketa);
1. Bahwa syarat untuk menangguhkan berlakunya KTUN menurut Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah kepentingan yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dan terkait dengan kepentingan umum ;

- a. Obyek sengketa adalah penolakan perpanjangan izin lokasi, jika penolakan izin lokasi ditunda, maka izin lokasi yang semula yang berlaku hal ini adalah tidak logis oleh karena izin lokasi tersebut sudah berakhir, karena izin lokasi sudah berakhir menurut hukum maka tidak boleh ada aktifitas boleh dilakukan;
 - b. Tidak ada kerugian Penggugat secara materiil dengan tidak diperpanjangnya izin lokasi, oleh karena Penggugat belum melakukan pembebasan lahan, belum ada aktifitas apapun ;
2. Berdasarkan argumentasi tersebut pada angka 1 huruf a dan b, penangguhan KTUN yang menjadi obyek sengketa tidak beralasan menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2012/PTUN.SMD., tanggal 25 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara perihal: Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur kepada Penggugat;
- 5 Menyatakan Penetapan Majelis Hakim No. 12/PEN/2012/PTUN.SMD, tanggal 25 September 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain dikemudian hari ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 281/B/2012/ PT.TUN.JKT.tanggal 11 Februari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/ G/2012/PTUN-SMD tanggal 25 September 2012, yang dimohonkan banding; dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor: 12/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal 25 September 2012, Tentang Penundaan atas Keputusan Obyek Sengketa tidak berkekuatan hukum lagi dan dicabut;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 April 2013 dan diterima pemberitahuan isi putusannya pada tanggal 26 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2012/PTUN-SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 21 Mei 2013 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 08 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (“UUMA”), PEMOHON



- KASASI dapat mengajukan upaya hukum kasasi atas Putusan Banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah tanggal diberitahukannya Putusan Banding kepada PEMOHON KASASI;
- 2 Secara lengkap, ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUMA menyatakan sebagai berikut (kutipan):
“Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon”;
 - 3 Putusan Banding disampaikan kepada PEMOHON KASASI dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Banding tertanggal 23 April 2013 yang baru PEMOHON KASASI terima pada tanggal 26 April 2013;
 - 4 PEMOHON KASASI telah mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 8 Mei 2013, dimana hal ini berarti Permohonan Kasasi dari PEMOHON KASASI diajukan dalam jangka waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUMA;
 - 5 Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUMA, PEMOHON KASASI wajib menyampaikan Memori Kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Permohonan Kasasi tercatat dalam buku daftar perkara;
 - 6 Secara lengkap, ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUMA menyatakan sebagai berikut (kutipan):
“Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”;
 - 7 Memori Kasasi ini diajukan oleh PEMOHON KASASI pada tanggal 21 Mei 2013, sehingga pengajuan Memori Kasasi dari PEMOHON KASASI masih masuk dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUMA tersebut;
 - 8 Berdasarkan pada uraian-uraian fakta dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, jelas bahwa pengajuan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi oleh PEMOHON KASASI telah dilakukan sesuai dengan syarat formil pengajuan Permohonan Kasasi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya agar Permohonan Kasasi dari PEMOHON KASASI ini diterima oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia serta



- diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia sesuai dengan hukum;
- 9 Bahwa ketentuan Pasal 45 A ayat (2) UU Mahkamah Agung memberikan batasan pengecualian atas perkara-perkara yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi dimana salah satunya pada huruf c, yaitu pengecualian terhadap perkara dengan obyek gugatan berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;
 - 10 Bahwa obyek gugatan dalam perkara *aquo* adalah Surat Bupati Kutai Timur nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri (“Obyek Sengketa”), atas Keputusan Bupati Kutai Timur nomor: 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT Fairco Agro Mandiri seluas \pm 6.517 Ha (“Izin Lokasi Kedua”);
 - 11 Mohon perhatian dari Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa ukuran suatu keputusan dapat diajukan kasasi atau tidak sesuai dengan Pasal 45 A ayat 2 huruf c UUMA tersebut bukanlah dilihat dari pejabat yang menerbitkan keputusan itu saja misalnya adalah seorang Bupati atau Walikota atau Gubernur yang kewenangannya hanya mempunyai jangkauan daerahnya saja, melainkan juga dilihat dasar dari penerbitan keputusan tata usaha Negara itu sendiri, apakah termasuk didalamnya meliputi suatu peraturan yang jangkauannya nasional atau tidak ;
 - 12 Merupakan fakta hukum bahwa dasar penerbitan Izin Lokasi yang ditolak perpanjangannya berdasarkan Obyek Sengketa adalah izin lokasi seluas 6.517 Ha, yang diterbitkan untuk kepentingan perolehan tanah berupa Hak Guna Usaha bagi pembangunan perkebunan. Karenanya, dalam izin lokasi tersebut telah dimuat peraturan-peraturan dan akan melibatkan kewenangan yang sifatnya lintas sektoral yaitu penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha yang merupakan kewenangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, yang memiliki jangkauan nasional;
 - 13 Selain itu, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab Negara;



- 14 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penerbitan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan seluas Obyek Sengketa 6.517 Ha (termasuk perpanjangan dan atau penolakannya) dilakukan atau dilaksanakan bersifat di lingkungan pemerintah daerah itu sendiri maupun antara pemerintah dengan pemerintah pusat. Oleh karenanya, Obyek Sengketa *aquo* tidak terkena dalam ketentuan pembatasan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat 2 huruf c UUMA;
- 15 Bahwa permohonan kasasi *aquo* juga sejalan dengan banyaknya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI menyangkut obyek sengketa berupa izin lokasi (untuk kepentingan perkebunan), yang antara lain dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- a Putusan Kasasi Nomor: 189 K/TUN/2011 tanggal 11 Juli 2011;
 - b Putusan Nomor: 167 K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
- dan masih banyak putusan-putusan kasasi lain yang sejenis.

PERNYATAAN PEMBUKAAN DAN RINGKASAN EKSEKUTIF

- Adapun sebelum PEMOHON KASASI menguraikan lebih rinci mengenai alasan-alasan hukum diajukannya Memori Kasasi ini, perkenankanlah PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/PENGGUGAT) untuk menjelaskan dan menguraikan secara singkat latar belakang perkara ini, dalam suatu pernyataan pembukaan, sebagai berikut:
- 16 Bahwa PEMOHON KASASI merupakan badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang melakukan budidaya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur dan selaku pemegang izin persetujuan penanaman modal asing untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dengan surat Persetujuan Perubahan Status perusahaan Non penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) nomor 107/V/PMA/2008 tanggal 2 Juni 2008;
- 17 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2005, PEMOHON KASASI telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 14.830 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur dengan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor: 287/02.188.45/HK/VIII/2005 ("Izin Lokasi 2005");
- 18 Izin Lokasi 2005 tersebut selanjutnya diperpanjang pada tanggal 24 Oktober 2007 dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 543/02.188.45/HK/X/2007

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013



tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas ± 13.903 Ha Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;

- 19 Bahwa sebagai tindak lanjut dan tindakan nyata dari diperolehnya Izin Lokasi 2005 tersebut, maka PEMOHON KASASI telah mengajukan dan memperoleh Ijin Usaha Budidaya perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan oleh TERMOHON KASASI sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 550/02.188.45/HK/VIII/2007 tanggal 26 Oktober 2007 untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.903 ha;
- 20 Selain itu, PEMOHON KASASI juga telah menindaklanjuti perizinan tersebut dengan berbagai langkah konkrit sehingga untuk tahap awal dari rangkaian pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut telah diterbitkan:
 - i Sertipikat Hak Guna Usaha nomor: 87/Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha seluas 1.988,53 Ha (vide bukti P-7);
 - ii Sertipikat Hak Guna Usaha nomor: 88/Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha seluas 3.877,59 Ha (vide bukti P-8);
- 21 Langkah konkrit PEMOHON KASASI tersebut adalah telah mengusahakan budi daya perkebunan kelapa sawit yang produktif seluas kurang lebih 5.600 Ha ditambah seluas ± 1200 Ha untuk perkebunan plasma, dengan melibatkan masyarakat setempat di wilayah Izin Lokasi Awal PEMOHON KASASI dengan bekerjasama dengan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri dan Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama;
- 22 Selain sosialisasi dengan kerjasama dengan masyarakat setempat, PEMOHON KASASI juga telah mulai membuat investasi berupa pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit, yang semuanya dikonstruksikan untuk dapat menampung produksi dari perkebunan kelapa sawit luas ± 13.905 Ha. Hal tersebut karena sejak awal, perijinan Izin Lokasi PEMOHON KASASI adalah



seluas 13.905 Ha, demikian pula halnya dengan Ijin Usaha Perkebunan seluas 13.905 Ha, Surat Persetujuan Penanaman Modal, yang kesemua rencana dan tindakan yang sudah dilakukan oleh PEMOHON KASASI memang bertujuan untuk membangun perkebunan kelapa sawit lengkap dengan infrastrukturnya seluas 13.905 Ha;

- 23 Bahwa oleh karena sertipikat hak guna usaha yang diterbitkan di tahap awal baru diterbitkan sekitar seluas 5.600 ha, maka TERMOHON KASASI selanjutnya menerbitkan Izin Lokasi kembali bagi PEMOHON KASASI sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor: 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT Fairco Agro Mandiri seluas \pm 6.517 Ha ("Ijin Lokasi 2010");
- 24 Oleh karena masa berlaku Ijin Lokasi tersebut hanya 1 (satu) tahun (meskipun secara peraturan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1), diatur bahwa untuk izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha maka jangka waktunya adalah 3 tahun), maka PEMOHON KASASI pada tanggal 23 September 2011 yaitu sebelum berakhirnya jangka waktu Ijin Lokasi 2010 tersebut, telah mengajukan permohonan perpanjangan atas Izin Lokasi 2010 tersebut;
- 25 Namun demikian, TERMOHON KASASI tanpa alasan yang sah dan mengada-ada, telah menolak permohonan perpanjangan Izin Lokasi 2010 tersebut. Penolakan perpanjangan Izin Lokasi 2010 tersebut sangat mencederai rasa keadilan dari PEMOHON KASASI karena melanggar peraturan perundangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan khususnya bertentangan dengan kewajiban hukum TERMOHON KASASI untuk melaksanakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitan Obyek Sengketa, termasuk semangat dari UU Penanaman Modal yaitu untuk melindungi investasi yang dilakukan oleh investor di bidang perkebunan.
- 26 Bahwa amar Putusan PTUN Samarinda adalah sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKESEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan batal Surat Bupati Kutai Timur Nomor 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar, Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai Timur Nomor 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar, Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara perihal Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar, Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur kepada Penggugat;
- 5 Menyatakan Penetapan Majelis Hakim No. 12/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal 25 September 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Bupati Kutai Timur Nomor 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar, Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain dikemudian hari;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 27 Bahwa amar Putusan Banding yang dimohonkan kasasi *aquo* selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 12/G/2012/PTUN-SMD tanggal 25 September 2012, yang dimohonkan banding; dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
 - Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor: 12/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal 25 September 2012, Tentang Penundaan atas Keputusan Obyek Sengketa tidak berkekuatan hukum lagi dan dicabut;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28 Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dari UUMA, alasan untuk diajukan permohonan kasasi terbatas pada: (i) *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenang dalam menjatuhkan putusannya; (ii) *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusannya; (iii) *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- 29 Secara lengkap ketentuan Pasal 30 dari UUMA, menyatakan sebagai berikut:
“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;
- (Catatan: huruf tebal dan garis bawah dari PEMOHON KASASI);
- 30 Adapun dasar dan alasan Permohonan Kasasi dari PEMOHON KASASI adalah sebagai berikut:



- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (“PT TUN Jakarta”) Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Perkara A quo Dengan Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh PEMOHON KASASI;
- 31 *Judex Facti* PT TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI ;
- 32 Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa dengan cermat dan teliti atas Putusan Banding, Majelis Hakim Agung Yang Mulia akan menemukan fakta bahwa PTTUN Jakarta sama sekali tidak melakukan penilaian, pembahasan maupun memberikan pertimbangan apapun tentang bukti-bukti yang telah diajukan oleh PEMOHON KASASI. *Judex Facti* PTTUN Jakarta dalam Putusan Banding telah mengenyampingkan pertimbangan hukum dalam Putusan PTUN Samarinda tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan HANYA mengambil dalil-dalil yang diajukan Tergugat saja TANPA memberikan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI;
- 33 Bukti bahwa *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI dapat terlihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 17 Putusan Banding yang kami kutip sebagai berikut:
“bahwa semua bukti tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding “tidak bisa melaksanakan kewajiban hukum” berupa membebaskan hak-hak pihak lain yang ada di atas lokasi dan telah pula tidak bisa bermitra kepada masyarakat yang tidak mau dibebaskan haknya”;
(Catatan: garis bawah dari PEMOHON KASASI);
- 34 Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI tidak melaksanakan kewajiban hukum pembebasan hak-hak pihak yang ada di izin lokasi dan tidak bisa bermitra dengan masyarakat jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar dan menyesatkan. Hal itu dapat dipahami oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* PT.TUN Jakarta tersebut dibuat dengan hanya menyandarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI, yang antara lain berupa bukti-bukti surat yang berasal dari komponen masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum pada halaman 16 – 17 Putusan Banding, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a surat Koperasi Berkat Usaha KWKPP nomor 035/19/07/KSU/2009 tanggal 20 Juli 2009 perihal : Penolakan terhadap perpanjangan izin lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk menggarap lahan perkebunan sawit yang terletak di penyolongan Desa Benua Ilir, Kecamatan Sangkulirang (vide T-13);
 - b surat Koperasi Berkat Usaha KWKPP Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur nomor 15/KSU/BU-KWKPP/IX/2011 2009 tanggal 13 September 2011 2009 perihal : Penolakan terhadap perpanjangan izin lokasi PT Fairco Agro Mandiri;
 - c Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Kepala Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur nomor 930/145/Kaur.Pem tanggal 30 September 2011 perihal : Penolakan Terhadap Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri;
- 35 Majelis Hakim Agung yang kami hormati, merupakan fakta hukum bahwa *Judex Facti* baik di tingkat PTUN Samarinda maupun PT TUN Jakara tidak pernah melakukan verifikasi atas bukti-bukti tersebut dengan cara menanyakan langsung kepada pejabat daerah baik itu Lurah atau Camat. Namun semata-mata hanya mendasarkan penilaiannya atas bukti-bukti tersebut BAHKAN TANPA melakukan perbandingan dan pemeriksaan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI;
- 36 Bahwa menyangkut penolakan perpanjangan izin lokasi berdasarkan surat dari Koperasi Berkat Usaha KWKPP Desa Benua Ilir, maka apabila *Judex Facti* PT.TUN Jakarta cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka *Judex Facti* PT.TUN Jakarta seharusnya juga mengetahui fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi Jamaluddin yang menerangkan bahwa masyarakat di desa penyolongan (desa benua Baru Ilir) mengetahui adanya sosialisasi dan bahkan terdapat berita acara peninjauan lokasi yang dilakukan pada tanggal 14 November 2011 oleh Tim Teknis Pemerintah dimana tidak keberatan dan menyetujui perpanjangan izin lokasi PEMOHON KASASI;
- 37 Fakta bahwa peninjauan lapangan dan sosialisasi dilakukan oleh Tim Teknis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 14 November 2011, berarti

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kondisi bulan November 2011 tersebut merupakan potret kondisi terbaru yang seharusnya mengeliminir penolakan berdasar surat dari Koperasi Berkat Usaha KWKPP yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2009 dan 13 September 2011 (*quad non*);

Fakta yang terungkap di persidangan ini telah diabaikan sedemikian rupa oleh *Judex Facti* PT.TUN Jakarta;

- 38 Selain itu, *Judex Facti* PT TUN Jakarta sama sekali tidak memeriksa lebih jauh mengenai: (i) siapa saja anggota/peserta Koperasi Berkat Usaha KWKPP, (ii) apakah koperasi tersebut telah merepresentasikan seluruh masyarakat di desa Benua Baru Ilir, (iii) bagaimana sikap dan keterangan yang senyatanya dari kepala desa Benua Baru Ilir, selain sekedar pernyataan dalam surat yang tidak didukung dengan keterangan lain?? dan yang paling utama dan terpenting adalah (iv) berapa luas wilayah dari Izin Lokasi PEMOHON KASASI atau apakah benar izin lokasi tersebut masuk dalam wilayah Desa Benua Baru Ilir?
- 39 Merupakan fakta hukum bahwa: sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor: 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 November 2010, Izin Lokasi dari PEMOHON KASASI tersebut terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang;
- 40 Sesuai dengan Izin Lokasi 2010 tersebut, tidak terdapat wilayah yang berada di Desa Benua Ilir, Kecamatan Sangkulirang dan karenanya, bagaimana mungkin *Judex Facti* PT.TUN Jakarta menyandarkan pertimbangan hukumnya semata-mata pada surat-surat penolakan tersebut tanpa melakukan verifikasi dengan setidaknya menanyakan kepada kepala desa dan atau camat di wilayah desa Benua Baru Ilir tersebut? dan selanjutnya menyatakan bahwa PEMOHON KASASI tidak bisa melaksanakan kewajiban pembebasan lahan di Desa Benua Baru Ilir, yang notabene bukan merupakan wilayah dari Izin Lokasi PEMOHON KASASI sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut?
- 41 Bahkan seandainya benar terdapat wilayah Desa Benua Ilir dalam Izin Lokasi PEMOHON KASASI (*quad non*), maka dalam tinjauan lapangan dan sosialisasi, masyarakat penyolongan (Desa Benua Baru Ilir) juga menyetujui perpanjangan izin lokasi PEMOHON KASASI sesuai dengan keterangan saksi Jamaluddin tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Ini membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* PT.TUN Jakarta tersebut tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan sangat menyesatkan, sehingga Putusan Banding tersebut cacat hukum dan sudah sepatutnyalah apabila dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* ;
- 43 Selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* PT.TUN Jakarta yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI tidak melaksanakan kewajiban hukum berupa membebaskan hak-hak pihak lain yang ada di atas lokasi juga disandarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI, yaitu:
- i telaahan staf dari Kecamatan Sangkulirang nomor 503/1507/Pem tanggal 30 September 2011;
 - ii telaahan staf Asisten Pemerintahan/Kepala Dinas Penataan Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur Nomor: 591/144/Dis-PL&TR/ II/2012 tanggal 22 Februari 2012;
 - iii Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur nomor: 503/779/Disbun-UT/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal : Evaluasi Laporan Yang Ditujukan Kepada Pimpinan Perusahaan PT Fairco Agro Mandiri;
 - iv Surat dari Kantor Kepala Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor: 930/145/Kaur.Pem
tanggal 30 September 2011 ;

v telaahan staf Dinas
Pengendalian Lahan dan
Tata Ruang yang didisposisi
oleh Bupati Kutai Timur
Nomor: 591/144.Dis-
PL&TR/II/2012 tanggal 22
Februari 2012;

vi Surat kepala Desa Kolek
Kecamatan Sangkulirang
nomor: 05.2017/02/Pem
tanggal 16 Februari 2012;

vii surat dari wakil masyarakat
tanggal 24 Februari 2012 ;

Judex Factie PT.TUN Jakarta telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa (i) sesuai dengan Izin Lokasi 2010, maka Desa Benua Baru Ilir tidak termasuk dalam wilayah Izin Lokasi PEMOHON KASASI dan (ii) sesuai dengan tinjauan lapangan dan sosialisasi masyarakat Penyolongan (Desa Benua Baru Ilir) justru menyatakan tidak keberatan dengan perpanjangan izin lokasi PEMOHON KASASI;

Hal tersebut cukup membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PT.TUN Jakarta sepanjang mengenai tidak bisa melaksanakan kewajiban hukum berupa pembebasan hak-hak pihak lain yang ada di atas izin lokasi dan tidak bisa bermitra dengan masyarakat merupakan pertimbangan hukum yang salah dan menyesatkan;

44 Terlebih lagi apabila *Judex Facti* PT.TUN Jakarta memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti PEMOHON KASASI berupa:

i Berita acara peninjauan
lokasi dan sosialisasi tanggal
14 November 2011 dari
Dinas pengendalian Lahan
dan Tata Ruang Kawasan



- perkantoran Bukit Pelangi Sangatta;
- ii Berita acara peninjauan lokasi dan sosialisasi tanggal 19 November 2011 dari Dinas pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kawasan perkantoran Bukit Pelangi Sangatta;
- iii Dokumen rencana pengelolaan Lingkungan Hidup pembangunan perkebunan kelapa Sawit dan pabrik Minyak Sawit kapasitas 45 Ton TBS/jam;
- iv perjanjian kemitraan dengan menjalin kerjasama dengan koperasi-koperasi setempat yaitu Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri dan Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama, yang kesemuanya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kelapa Sawit (vide Bukti P-19, P-20.a-b) ;
- v Foto-foto aktifitas di lapangan berupa pembangunan jalan poros (vide Bukti P-22.a) dan kolam-kolam pembibitan berikut bibit-bibit kelapa sawit yang sudah



dipersiapkan (vide Bukti P
23.a-d);

serta ditambah fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para saksi yang dihadirkan di pengadilan dari beberapa desa di wilayah izin lokasi PEMOHON KASASI (BUKAN HANYA DI DESA KOLEK DAN BENUA BARU ILIR SEBAGAIMANA TERMOHON KASASI AJUKAN DASAR PENOLAKAN) justru sebagian besar menyatakan tidak adanya keberatan atau penolakan dari masyarakat yang didukung berita acara peninjauan lokasi dan sosialisasi tanggal 14 November 2011, maka akan diperoleh fakta hukum bahwa: penolakan masyarakat HANYA terjadi di sebagian Desa Kolek dan Desa Benua Baru Ilir (*quad non*), sedangkan masyarakat di desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar sama sekali tidak terdapat penolakan atas perpanjangan. Hal itu membuktikan bahwa tidak ada penolakan dan keberatan dari sebagian besar warga masyarakat yang berada dalam Izin Lokasi PEMOHON KASASI dan tidak ada persoalan atau sengketa hukum di bidang keperdataan dengan masyarakat setempat;

- 45 Oleh karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* PT TUN Jakarta sepanjang menyangkut tidak melaksanakan kewajiban hukum untuk bermitra dengan masyarakat jelas merupakan pertimbangan hukum yang salah;
- 46 Majelis Hakim Agung yang kami hormati, alasan penolakan sebagaimana tertuang dalam Obyek Sengketa pada dasarnya memuat 2 (dua) alasan utama yaitu:
- a PEMOHON KASASI belum melakukan kegiatan usaha perkebunan secara riil di lapangan, dan
 - b Bahwa izin lokasi yang PEMOHON KASASI dapatkan tersebut pada perkembangannya tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat serta instansi/badan yang mempunyai otorisasi dalam rencana usaha perkebunan yang Penggugat lakukan;
- 47 Bahwa mengenai alasan penolakan pada angka 45 huruf b di atas, sudah terbukti bahwa alasan tersebut keliru oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dan keterangan saksi-saksi justru menyatakan bahwa masyarakat tidak menolak dan tidak berkeberatan dengan perpanjangan Izin Lokasi PEMOHON KASASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Sedangkan alasan penolakan pada angka 45 huruf a yaitu PEMOHON KASASI belum melakukan kegiatan usaha perkebunan secara riil di lapangan, maka ternyata *Judex Facti* PT.TUN Jakarta telah mengkaitkan kegiatan riil tersebut dengan masalah pembebasan hak-hak pihak lain dalam izin lokasi;
- 49 Pertimbangan hukum *Judex Factie* PT.TUN Jakarta tersebut menjadi salah kaprah dan tidak tepat jika diterapkan dalam permasalahan penolakan perpanjangan izin lokasi;
- Hal itu karena pemberian izin lokasi dalam perkara *a quo* adalah untuk kepentingan perolehan tanah yaitu Hak Guna Usaha untuk kepentingan perkebunan;
- Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, bahwa yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun;
- Oleh karenanya, perolehan tanah tersebut wajib dilakukan dengan cara mengajukan permohonan hak kepada Negara. Sementara itu di sisi lain, apabila didalam wilayah izin lokasi yang merupakan Tanah Negara tersebut terdapat hak-hak keperdataan pihak lain yang diakui secara hukum, maka pemegang izin lokasi juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak-hak keperdataan tersebut, namun tidak harus dengan cara pembebasan atau ganti rugi melainkan bisa dengan jual beli, tukar menukar, pelimpahan hak, kerja sama atau cara lain yang tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- 50 PEMOHON KASASI sudah sejak awal diperolehnya izin lokasi pada tahun 2005 sudah melakukan sosialisasi dan bahkan menjalin kerjasama dengan masyarakat di wilayah izin lokasi PEMOHON KASASI tersebut. Sebagai contoh konkrit adalah perjanjian perjanjian kemitraan dengan menjalin kerjasama dengan koperasi-koperasi setempat yaitu Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri dan Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama uang telah terungkap dalam persidangan.perjanjian tersebut merupakan bukti nyata dari kesepahaman-kesepahaman yang dibuat oleh PEMOHON KASASI dengan masyarakat di seluruh Izin Lokasi PEMOHON KASASI seluas 13.905 Ha;
- 51 Berdasarkan uraian di atas, maka *Judex Factie* PT TUN Jakarta telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa penolakan

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpanjangan izin lokasi yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI adalah tidak bertentangan dengan hukum dengan alasan bahwa PEMOHON KASASI tidak melaksanakan kewajiban hukum berupa pembebasan hak-hak pihak ketiga dalam izin lokasi ;

Kekeliruan *Judex Facti* PT TUN Jakarta YANG PALING FATAL ADALAH BAHWA: *JUDEX FACTI* tidak memeriksa atau setidaknya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai apakah memang benar terdapat hak-hak pihak lain dalam iZin lokasi PEMOHON KASASI?

- 52 Selama persidangan, TIDAK SATUPUN TERDAPAT BUKTI-BUKTI MENYANGKUT HAK-HAK PIHAK KETIGA YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT HUKUM MEMILIKI HAK-HAK KEPERDATAAN ATAN TANAH DALAM WILAYAH IZIN LOKASI PEMOHON KASASI TERSEBUT. KARENANYA, BAGAIMANA MUNGKIN *JUDEX FACTI* PT TUN JAKARTA JSTRU MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM “PEMOHON KASASI TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUM BERUPA PEMBEBASAN HAK-HAK PIHAK KETIGA...”
- 53 *Judex Facti* PT.TUN Jakarta seharusnya mengetahui bahwa dengan penolakan perpanjangan Izin Lokasi tersebut, maka PEMOHON KASASI kehilangan haknya untuk mengajukan permohonan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha kepada Negara;
- 54 Padahal, PEMOHON KASASI adalah merupakan pemegang izin yang beritikad baik sebagaimana terbukti bahwa PEMOHON KASASI telah berusaha memenuhi seluruh persyaratan perijinan perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:
- a Keputusan Bupati Kutai Timur nomor: 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas 14.830 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (termasuk wilayah yang ditolak perpanjangannya berdasarkan Keputusan Obyek Sengketa);
 - b Perpanjangan Izin Lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor: 543/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit



Kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas 13.903 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (termasuk wilayah yang ditolak perpanjangannya berdasarkan Keputusan Obyek Sengketa;

c Bahwa terhadap izin lokasi seluas 13.903 Ha tersebut telah ditingkatkan menjadi Hak Guna Usaha sesuai dengan:

i Sertipikat Hak Guna Usaha
nomor: 87/Kaliorang, Bukit
Makmur, Cipta Graha seluas
1.988,53 Ha (vide bukti
P-7);

ii Sertipikat Hak Guna Usaha
nomor: 88/Kaliorang, Bukit
Makmur, Cipta Graha seluas
3.877,59 Ha (vide bukti
P-8);

d Dalam tahap ini, PEMOHON KASASI bahkan telah mendapatkan Izin Usaha Budidaya perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan oleh TERMOHON KASASI sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 550/02.188.45/HK/VIII/2007 tanggal 26 Oktober 2007 untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 ha;

e Selain telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan seluas 13.903 ha, PEMOHON KASASI juga telah melakukan studi AMDAL, UKL/UPL sebagaimana telah diterbitkan persetujuan dari TERMOHON KASASI dengan surat nomor: 105/660/BUP-KUTIM/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal: Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

f PEMOHON KASASI juga sudah membuat perjanjian kemitraan dengan menjalin kerjasama dengan koperasi-koperasi setempat yaitu Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri dan Koperasi

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013



Serba Usaha Karya Maju Bersama, yang kesemuanya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kelapa Sawit;

g Selain izin-izin pokok dalam bidang perkebunan tersebut, PEMOHON KASASI juga telah mendapatkan izin berupa:

- i Izin Mendirikan Bangunan nomor: 136/BP2T-2.1/IV/2012 tanggal 18 April 2012;
- ii Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi penanaman Modal Asing (PMA) nomor: 107/V/PMA/2008 tanggal 2 Juni 2008;
- iii Izin prinsip Perubahan penanaman Modal nomor: 324/1/IP/III/PMA/2012 tanggal 19 Juni 2012;

h Yang terpenting adalah fakta bahwa PEMOHON KASASI bahkan sudah melakukan investasi pembangunan pabrik kelapa sawit dan bukti-bukti bahwa PEMOHON KASASI telah melakukan aktifitas sebagaimana ditunjukkan dengan foto-foto menyangkut pembangunan jalan poros, pembibitan yang kesemuanya itu membuktikan bahwa PEMOHON KASASI benar-benar melakukan aktifitas sesuai dengan perizinan yang diperolehnya;

Seluruh investasi dan aktifitas yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI tersebut dilakukan dengan dasar bahwa izin usaha perkebunan termasuk SHGU sebagai dasar usaha perkebunan tersebut akan dilaksanakan dengan luas 13.903 Ha, sebagaimana sesuai dengan Izin Lokasi Pertama dan perpanjangannya;

55 Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERMOHON KASASI yang menerbitkan keputusan penolakan perpanjangan izin lokasi sebagaimana



dimaksud dalam Obyek Sengketa adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dari TERMOHON KASASI yang bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya:

a Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan

- PEMOHON KASASI menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* PTUN Samarinda bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan pada halaman 69 – 70 Putusan PTUN Samarinda;
- Selain dari itu, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- Pelanggaran Asas Kepastian Hukum khususnya berupa pelanggaran atas kepatutan dan keadilan, oleh karena TERMOHON KASASI secara sewenang-wenang telah mempergunakan dasar berupa surat penolakan dari sebagian masyarakat di Desa Benua Baru Ilir dan sebagian masyarakat Desa Kolek sebagai dasar penolakan perpanjangan. Padahal jelas dalam ijin lokasi PEMOHON KASASI tersebut masih terdapat 6 desa lainnya yaitu Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar yang sama sekali tidak menyatakan keberatan atau penolakan. Karenanya, TERMOHON KASASI telah tidak cermat dalam membuat keputusan penolakan karena tidak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi faktual di lapangan;
- Selain itu, asas kepastian hukum juga secara nyata dilanggar oleh TERMOHON KASASI yang tidak memberikan kepastian hukum berupa jaminan investasi kepada PEMOHON KASASI. Dengan melakukan penolakan atas permohonan perpanjangan Izin Lokasi, pada dasarnya TERMOHON KASASI telah menciderai sendiri beberapa perijinan yang telah diterbitkan kepada PEMOHON KASASI dalam kaitannya dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 13,903 Ha, yaitu antara lain: (i) Izin Usaha Perkebunan seluas 13.903 ha; dan (ii) Persetujuan AMDAL, UKL/UPL sebagaimana telah diterbitkan persetujuan dari TERMOHON KASASI dengan surat nomor: 105/660/BUP-KUTIM/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal: Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL Pembangunan

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013



Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

- Karenanya, penolakan perpanjangan Izin Lokasi tersebut kontradiktif dengan beberapa perijinan yang telah dikeluarkan untuk mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 ha dan hal tersebut merupakan bukti nyata pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum ;
- Demikian pula halnya bahwa TERMOHON KASASI secara tidak cermat telah mempergunakan alasan tidak ada kegiatan usaha perkebunan di lapangan sebagai dasar penolakan perpanjangan;

b. Asas Keterbukaan

Sesuai dengan penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.”

Merupakan fakta hukum bahwa, penerbitan Obyek Sengketa tidak didahului dengan pemberian informasi kepada PEMOHON KASASI. Demikian pula halnya bahwa PEMOHON KASASI tidak pernah diundang untuk membahas permasalahan-permasalahan berkaitan dengan penolakan perpanjangan Izin Lokasi tersebut

Padahal TERMOHON KASASI secara nyata mengetahui bahwa PEMOHON KASASI telah melakukan investasi yang besar untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran atas Asas Keterbukaan yang seharusnya dianut oleh TERMOHON KASASI dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan, termasuk dalam hal pemberian atau penolakan perpanjangan perizinan;

- 56 Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti* PT.TUN Jakarta pada halaman 17 Putusan Banding yang menyatakan sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan persyaratan pemberian izin tersebut Tergugat/Pembanding berhak membatalkan dan tidak memperpanjang izin yang telah diterbitkan, hal mana bukanlah merupakan suatu pelanggaran



terhadap Ketentuan Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, malahan menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang mengatur”;

adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena tindakan TERMOHON KASASI tersebut secara nyata melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta Asas Keterbukaan Informasi yang merupakan bagian dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

57 Oleh karenanya pula, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnyalah apabila Obyek Sengketa berupa keputusan penolakan perpanjangan izin lokasi yang diterbitkan oleh TERMOHON KASASI tersebut dinyatakan batal demi hukum dan TERMOHON KASASI diwajibkan untuk mencabut Obyek Sengketa *aquo*;

58 Majelis Hakim Agung yang kami hormati, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) dari UUMA, Majelis Hakim Agung Yang Mulia berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*. Pasal 50 ayat (2) UUMA secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”;

59 Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas, PEMOHON KASASI dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Banding serta memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, karena

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa seharusnya mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tergugat seharusnya juga menilai keseriusan Penggugat dalam membangun kebun kelapa sawit dari izin lokasi yang diterima tahun 2010 seluas \pm 6.517 Ha bukan izin yang pertama diterima dengan luas \pm 13.000 Ha pada tahun 2005; sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut adalah cacat yuridis dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. FAIRCO AGRO MANDIRI**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 11 Februari 2013, yang membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 12/G/2012/PTUN.SMD., tanggal 25 September 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. FAIRCO AGRO MANDIRI**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 11 Februari 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 12/G/2012/PTUN.SMD., tanggal 25 September 2012;

MENGADILI SENDIRI,

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaibun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaibun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara perihal: Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaibun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim No. 12/PEN/2012/PTUN.SMD, tanggal 25 September 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliorang, Kaibun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain dikemudian hari;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH., dan Marina Sitdabutar, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, SH., MH.

ttd./

Marina Sitdabutar, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Supandi, SH. MHum

Biaya-biaya

1. Meterai

Rp 6.000,00

ttd./

2. Redaksi

Rp 5.000,00

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

3. Administrasi

Rp489.000,00

Jumlah

=

Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH

220000754

